BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUN
KABUPATEN KARANGANYAR

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

AKADEMI PETERNAKAN KARANGANYAR

Nomor : 011 / HM.02.00/JT-11/11/2021
Nomor : 625/K.13 / XI / 2021

Pada hari Selasa tanggal dua Puluh Tiga bulan november tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Karanganyar. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
Alamat : Jalan Kertapati Nomor 01 Badranasri, Cangakan, Karanganyar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Karanganyar, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Ir. Puji Astuti, MP.
Jabatan : Direktur Akademi Peternakan Karanganyar
Alamat : Jalan Lawu Nomor 115 Beji, Bejen, Karanganyar.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Peternakan Karanganyar yang berkedudukan di Karanganyar, berdiri pada tanggal 10 Juni 1985 Surat Persetujaun No. K/18/Kop.VI/VI/1985 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Scanned with CamScanner

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang memiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat :

1) Penyelenggaraan pelaksanaan mahasiswa/I magang, Kuliah Kerja Nyata, lokasi penelitian;
2) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
3) Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Kader Pengawasan;
4) Info karir/kesempatan kerja; dan/atau
5) Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

Scanned with CamScanner

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir;
3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
    a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
    b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 diatas, dan/atau
    c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota kesepakatan Bersama ini.

Scanned with CamScanner

4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

KERAHASIAAN

1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;
2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau elalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jalan Kertapati Nomor 01 Badranasri, Cangakan, Karanganyar.

Telepon: (0271) 4991482

Email : bawaslukaranganyar11@gmail.com

PIHAK KEDUA

AKADEMI PETERNAKAN KARANGANYAR

Alamat : Jalan Lawu Nomor115 Beji, Bejen, Karanganyar.

Telepon: (0271) 495212

Email : apekakaranganyar0@gmail.com

Scanned with CamScanner

2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalanperubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lannya, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8

PENUTUP

1) Nota Kesepakakatan Bersama ini dobuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hai terdapat kekeliruan.

Disahkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 23 November 2021

PIHAK PERTAMA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KARANGANYAR	PIHAK KEDUA AKADEMI PETERNAKAN KARANGANYAR
Nuning Ritwanita Priliastuti,S.H., M.H. Ketua	Ir. Puji Astuti, MP. Direktur

Scanned with CamScanner